

SKRIPSI

**WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**MARYUNI
NPM.14117273**



**Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2020 M**

**WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
MARYUNI
NPM. 14117273



**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH. MA, MH**

**Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2020**

PERSETUJUAN


Judul Proposal : Wali nikah anak hasil zinah menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Nama : MARYUNI
NPM : 14117273
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 1998803 2 002

Metro, 25 Februari, 2019
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904200003 002

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : MARYUNI
NPM : 14117273
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : Wali nikah anak hasil zinah menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)


Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, 25 Februari, 2019
Pembimbing II


Dr. Hj. Tobifatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 1998803 2 002


Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904200003 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


No.: 70/W.28.2/D/PP-00-9/01/2020

Skripsi dengan judul: **Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh Nama: MARYUNI, NPM 14117273, Jurusan: Al ahwal asy syaksiyyah, telah di Munaqosahkan di Fakultas Syariah Institut Agama islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal; Kamis/19 Desember 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	:Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	()
Penguji I	:Dr. H. Azmi Siradjudin, Lc. M.Hum	(.....)
Penguji II	:Nety Hermawati, SH., MA.,MH	()
Sekretaris	:Fredy Gandhi Midia, SH.MH	()

Mengerahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh: MARYUNI

Pernikahan merupakan sunnatullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan, jika seseorang sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan maka sangat dianjurkan kepadanya untuk segera melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina, mengenai wali nikah, disebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Sedangkan Mazhab Hanafi bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada ditempat, wali diserahkan kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahan diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Bagaimana wali nikah anak hasil zina di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dari sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi.

Hasil penelitian ini adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan anak hasil zina anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf, kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mazhab Hanafi dalam hal wali nikah anak hasil zina, bersifat tawaran alternatif karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk yang tidak mengikat ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYUNI
NPM : 14117273
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Februari, 2019

Yang menyatakan

Matrai 6t
METERAI
TEMPEL
3D5BAAFF763175410
6000
ENAM RIBURUPIAH

MARYUNI

MOTTO

فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^١

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S Al-Baqarah: 232).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 63

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Suamiku dan Anakku selalu memberikan dukungan selama setudiku
3. Kakakku dan Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak.
Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag, MH Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Ibu Nety Hermawati, SH. MA. MH Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
7. Rekan-rekan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah angkatan 2014

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 27 Februari, 2019

Peneliti



MARYUNI
NPM. 14117273

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C.	
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	
F.	6
G. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wali Nikah Anak Hasil Zina	10
1. Pengertian Wali Nikah.....	10
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	12
3. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah.....	14
4. Anak Hasil Zina	16

B. Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Hanafi.....	18
1. Pengertian Wali Nikah Menurut Hanafi.....	18
2. Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi	20
C. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	21
1. Pengertian Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	21
2. Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	23
D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	27
1. Kedudukan Wali menurut Hanafi	27
2. Kedudukan Wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data.....	36
E. Pendekatan	37

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.....	39
2. Visi dan Misi Desa Bumi Jawa.....	39
3. Kondisi Geografis Desa Bumi Jawa.....	40
4. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan	43
5. Struktur Organisasi Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban..	44
6. Sarana dan Prasarana Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban	46
B. Wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan kompilasi hukum Islam di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban ...	47
C. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN TABEL

1. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
2. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas	41
3. Sarana Pendidikan di Desa Bumi Jawa	42
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	43
5. Sarana Ibadah Desa Bumi Jawa.....	47

HALAMAN GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Jawa.....	44
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan, jika seseorang sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan maka sangat dianjurkan kepadanya untuk segera melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina.² Pernikahan tersebut dapat menghindarkan manusia dari bahaya berbuat zina dan dapat menenteramkan kehidupan. Pernikahan merupakan ibadah bagi kita dan dapat mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21).*³

² Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Quran, Sunnah dan Para Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008) h 42

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011) h 323.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang mengatur wali nikah pada pasal 6 ayat (1-5), yaitu:

1. Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua.
4. Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang wali hakim yang menyebutkan sebab-sebab terjadinya perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim, antara lain: 1) Tidak mempunyai wali nasab yang

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang *Pernikahan yang Mengatur Wali Nikah* pada pasal 6 ayat (1-5)

berhak, 2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat, 3) Wali nasabnya mafqud, 4) Wali nasabnya berhalangan hadir, 5) Wali nasabnya adal.

Mengenai wali nikah, disebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) bahwa wali nasab terdiri dari (4) empat kelompok dalam urutan kedudukan sebagai wali nikah, adapun kelompok yang satu harus didahulukan dari kelompok sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan kelompok perwalian dalam pernikahan yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitui ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka,
3. Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, dan
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁵

Salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, mengucapkan Ijab adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar “Qobul” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 21

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada pada saat proses akad nikah.⁶

Sedangkan Mazhab Hanafi bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada ditempat, wali diserahkan kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahan diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Mereka membedakan antara keduanya adalah, karena kematian dan gila itu menggugurkan kedudukannya sebagai wali, sedangkan ketidakhadiran di tempat tidak menggugurkan perwaliannya, melainkan ia hanya sebatas tidak dapat menikahkan.⁷

Uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai wali nikah kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban telah terjadi perwalian pernikahan anak hasil perzinaan, sedangkan pihak orangtuanya ingin menjadi wali nikah anak perempunnya.

Berdasarkan pra-survei pada tanggal 3 Oktober 2018 di Desa Bumi Jawa bahwa terdapat anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya maka anak tersebut termasuk anak tidak sah, dalam hal ini adalah anak luar nikah, maka akan memunculkan dasar

⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 352

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Ed ke-2 1996),h.218

penetapan wali nikah untuk anak hasil perzinaan yang sudah dewasa dan akan menikah .⁸

Berdasarkan wawancara dengan warga menjelaskan bahwa anak perempuan yang sudah dilamar dari kedua belah pihak keluarga tersebut sudah menganggap hubungan kedua pasangan tersebut telah sah sehingga orang tua dari mempelai wanita ketika calon prianya berkunjung ke kediaman perempuan maka tidak mempermasalahakan lagi jika si calon pria tersebut menginap di rumah si perempuan tersebut walaupun satu kamar. Ini yang kemudian mengakibatkan hamil si calon wanita sebelum dilangsungkan pernikahan. Lalu lima bulan kemudian anak tersebut lahir. Padahal, kalau melihat kasus di atas, anak yang lahir tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau disebut dengan anak zina.⁹

Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan dihukumi sebagai anak luar nikah. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah disebut anak zina, karena diperoleh dari perbuatan zina antara “bapak” dengan ibu anak tersebut. Tetapi, semua fuqaha’ sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan adalah anak yang suci dan tidak menanggung beban dosa apapun akibat perbuatan zina orang tuanya.

Apabila hal ini terjadi, maka hakim yang berwenang memutuskan apakah boleh diteruskan hubungan kedua pelaku perzinaan ke jenjang pernikahan atau tidak. Sebagai hakim yang adil sebaiknya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri

⁸ Pra-Survei di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada 3 oktober 2018

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Subagio warga Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada 10 November 2018

terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa terjerumus perzinaan.

Maka dari hasil data tersebut kemudian peneliti melakukan penelitian kepada para pasangan tersebut untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai alasan pasangan pengantin tersebut sehingga terlaksananya perwalian pernikahan anak hasil perzinaan. Dan anak hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada bapaknya tetapi dia dinasabkan kepada ibunya saja. Halal baginya (bapaknya) menikahi anak dari hasil perzinaannya.

Berdasarkan latar belakang atau pemaparan masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun suatu pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana wali nikah anak hasil zina di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui wali nikah anak hasil zina di Desa Bumi Jawa

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam memahami dan mengetahui wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.

Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang *al-aḥwal al-syakhṣiyah* dan wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam. Dan memberikan penjelasan tentang konsep wali nikah anak hasil zina dalam menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.

Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Fatachudin Latif (20101086) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Semarang)*.¹¹

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir akibat nikah hamil, ada dua model atau cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab).

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan mengenai permasalahan dengan penelitian yang akan disusun buat adapun letak pada pembahasan secara spesifik dari masing-masing skripsi, yang sebelumnya telah dilakukan Fatachudin Latif yang sudah melakukan terlebih dahulu

¹⁰ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Tahun 2018), h. 52.

¹¹ Fatachudin Latif, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kota Semarang)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang

penelitian, secara umum kajiannya sama dengan penyusun yaitu mengkaji tentang wali nikah, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada penelitian ini penyusun lebih menekankan kepada pembahasan mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ridha Raodatul Hasanah (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016) yang berjudul: *“Pelaksanaan Pernikahan Menggunakan Wali Hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)*.¹²

Penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat bagi anak yang ayahnya tidak bisa menjadi wali karena jauh dan tidak dapat hadir dan arena sakit, adapun peneliti menganalisisnya dari UU Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian yang Peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun ada pembahasan yang sama. Adapun pembahasan yang sama yaitu penelitian Fatachudin meneliti analisis hukum Islam terhadap wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah hamil dan Ridha Raodatul

¹² Ridha Raodatul Hasanah *“Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim” (Studi kasus di KUA Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung)* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Hasanah meneliti pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim. Kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang wali dalam pernikahan. Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada Wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bumi Jawa oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan peneliti melakukan penelitian lapangan, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi peneliti yang berjudul Wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah Anak Hasil Zina

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah sangatlah penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan karena wali nikah dalam hukum pernikahan Islam merupakan rukun pernikahan (nikah), sehingga nikah tanpa wali adalah tidak sah.

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.¹³

Secara etimologis “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

d. Kepala pemerintah dan sebagainya.¹⁴

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumbuh ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.¹⁵

Persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.. 89-90.

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 92

Artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya (Q.S. Al-Baqarah: 232).*¹⁶

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan dalam nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil wali diantaranya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Mizan Media Utama, 2010), h.. 38.

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S. Al-Baqarah: 232).¹⁷

Berdasarkan riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki muslim. Lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Ayat ini melarang wali menghalangi hasrat pernikahannya.

Setelah Ma'qil mendengar ayat itu: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Turmudzi).¹⁸

Turunnya ayat ini bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia melakukannya. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.¹⁹

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

¹⁸ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), h. 78.

¹⁹ Djamaan Nur, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 67

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan terdapat pada surat An-Nisa ayat 25 adalah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, (Q.S An-Nisa: 25).²⁰

Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari pernikahan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: " wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".²¹

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan pernikahan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."²²

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, h.. 83.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.. 6.

²² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Publishing, 2012), h.10

Uraian di atas dapat dijelaskan wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

3. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia beragama Islam, baligh berakal, laki-laki, merdeka, dan adil, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali.²³ Pasal 20 KHI ayat 1: Yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil baligh. Pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab kobul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali memepelai perempuan dan qobul (penerimaan) oleh memepelai laki-laki.

Masalah penunjukkan seorang wali harus seorang laki-laki, hal ini terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni yang mengatakan bahwa: "Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri." (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).²⁴

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 237

²⁴ *Ibid*, h. 108

pernikahan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.²⁵

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Pernikahan Islam*, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, wali akrab gila maka berpindah kewalian pada wali ab'ad
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alaih) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki berbeda Agama.²⁶

Undang-undang No. 1. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan: seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama masih hidup menyatakan kehendaknya.²⁷

Oleh karena itu, bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun menyebabkan hilang

²⁵ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra , 1978). h. 279

²⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.. 76

²⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

4. Anak Hasil Zina

Anak yang dilahirkan luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah menurut pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan maka setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.

Anak hasil perzinahan atau anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan.²⁸ Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak *syar'i*, atau itu (anak tersebut) buah dari hubungan yang diharamkan.²⁹

Mengenai defenisi anak luar nikah, terdapat banyak pendapat, walaupun demikian dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.³⁰

Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah. Selanjutnya anak

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al- Madzahib* Jilid IV h. 269

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.. 40

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fath, 2004), h.26

disebut sebagai *walad ghairu syari'* atau anak yang tidak diakui agama. Selanjutnya lelaki yang menghamili tersebut sebagai ayah *ghairu syari*.³¹

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya memiliki hubungan nasab dan hanya saling mewarisi dari ibunya dan pihak keluarga ibunya. Oleh karena anak tersebut dikatakan dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, meski pembuahannya terjadi sebelum adanya perkawinan, maka ia memiliki nasab dan saling mewarisi tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki nasab dan saling mewarisi dengan bapak dan keluarga dari bapaknya juga. Tidak ada perbedaan antara anak yang pembuahannya sebelum perkawinan di lahirkan di dalam perkawinan dengan anak yang pembuahannya dan lahir di dalam perkawinan yang sah.

Anak zina sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain, anak hasil perzinahan yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.³²

³¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 263

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *hukum Waris Kodifikasi*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2000), h. 16.

Anak hasil perzinahan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan sempurna di mata hukum seperti anak sah.³³

Uraian di atas dapat dipahami bahwa anak luar nikah apabila proses yang mengakibatkan anak tersebut menjadi ada dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam, baik perbuatan tersebut dapat dibuktikan ataupun tidak. Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Kemudian jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, perbuatan zina tersebut benar-benar ada, maka secara lahiriah anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapaknya.

B. Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi

1. Pengertian Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Berdasarkan dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya.³⁴ Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah merupakan makhluk (yang

³³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cetakan I, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 46

³⁴ Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, 155.

diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.³⁵

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadits *firasy* hanya berlaku apabila pemilik *firasy* adalah seorang muslim, karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadits *firasy* kepada pemilik *firasy* adalah nasab secara Syar'i yang berimplikasi terhadap hukum Syar'i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki oleh selain pemilik *firasy*.³⁶

Menurut mazhab Hanafi Walayah (wali) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori yaitu sebagai berikut:

Pertama perwalian yang dianjurkan atau disukai (Walayah Istih bab) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. *Kedua* perwalian paksaan (Walayah Ijbar) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita. Ditetapkannya perwalian atas empat sebab yaitu; kerabat, kepemilikan, pengampuan, dan kekuasaan.³⁷

Perwalian atas kerabat antara lain, yaitu hubungan kerabat dekat seperti bapak, kakek, dan anak, atau kerabat jauh seperti saudara sepupu laki-laki. Perwalian atas kepemilikan yaitu perwalian oleh seorang tuan kepada hamba sahayanya, seperti menikahkan hamba sahayanya yang laki-laki. Perwalian atas pengampuan, terdiri dari dua kategori, yaitu perwalian atas hamba sahaya yang telah dimerdekakan, dan perwalian atas seseorang yang di bawah pengampuan.

³⁵ Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003), 101.

³⁶ Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhta*, h. 102

³⁷ Ibn al-Hammām, *Syarh Fath} al-Qadir*, Juz 3, 246.

Perwalian atas kekuasaan, yaitu perwalian oleh seorang pemimpin yang adil, atau wakilnya (naib), seperti Sultān, atau Hakim, yang bagi keduanya untuk dapat menikahi seseorang yang tidak mempunyai keluarga, atau orang yang cacat dengan syarat tidak ada wali dari pihaknya dengan dalil sabda Nabi; yang artinya: Sultan menjadi wali apabila tidak ada wali baginya.³⁸

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

2. Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.³⁹ Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetujuan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetujuan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab.

³⁸ Az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 7, 187-188

³⁹ Az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 7, 676

Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan.⁴⁰ Sedangkan pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak *syar'i*, atau itu (anak tersebut) buah dari hubungan yang diharamkan.⁴¹

Meskipun terjadi pernikahan antara seorang lelaki, dan wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di timur, dan barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut *ṣabit* terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun nampak sebabnya dengan adanya pernikahan.⁴²

Mengenai defenisi anak luar nikah, terdapat banyak pendapat, walaupun demikian dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.⁴³

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mazhab Hanafi, bahwa yang disebut pula sebagai anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad pernikahan.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al- Madzahib...*, h. 269

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40

⁴² Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy, *Bada'i as-sana'i*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 607

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fath, 2004), h.26

persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab. namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan.

C. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, berada di bawah perwalian.⁴⁴

Ketentuan wali dalam melangsungkan pekawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya disebutkan bahwa “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang istri yang kawin atau mempunyai alasan untuk dibebaskan dari pengangkatan.

Kedudukannya yang sangat penting dan menentukan ini maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam.⁴⁵

⁴⁴ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Insan Mulia, 2001), h. 52

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam

Perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.⁴⁶

Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat ini diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) yang menentukan, bahwa orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu. Jika perwalian sesudah bapak atau ibu meninggal dan tidak ada perwalian pada orang tua yang lain, baik sendiri atau karena putusan hakim, dengan kata lain orang tua masing-masing yang menjadi wali.

Anak di luar pernikahan dapat memperoleh perwalian dari orang tua baik bapak atau ibu yang mengakuinya. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, baik di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan anak di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja sepanjang bapaknya tidak mengakui. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sebaliknya, anak di luar nikah memiliki hubungan dengan kedua orang tua biologisnya. Putusan MK ini telah bertentangan dengan norma agama.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba"ah...*, h. 56

2. Anak Hasil Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Nasab ialah “hubungan kekerabatan secara umum”. Kata ini ganti dari pengertian ‘anak sah’ yang tidak terdapat dalam literatur hukum. Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan dan melahirkan tanpa melihat cara perempuan itu hamil, baik dalam pernikahan atau dalam perzinahan.⁴⁷

Bahasan “nasab” dianggap penting dalam Islam karena padanya terletak beberapa hubungan hukum, di antaranya hak warisan, hak perwalian dan hubungan mushaharah; oleh karena itu nasab seorang anak perlu dijelaskan secara pasti. Dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut Islam adalah apa yang diistilahkan dengan *firasy*.

Kata *firasy* menurut jumhur ulama mengatakan bahwa *firasy* yaitu perempuan yang berbaring di tempat tidur. Ulama Hanafi memahami kata *firasy* itu untuk suami yang punya hak untuk meniduri perempuan di tempat tidur. Jumhur ulama berpendapat bahwa *firasy* terjadi adanya kemungkinan berlangsung persetubuhan suami-istri setelah terjadinya akad nikah. ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi yang melahirkannya secara sah bila anak itu lahir dalam batas waktu paling kurang 6 bulan dari batas awal menurut yang diperselisihkan, bahkan penetapan sudah merupakan *ijma'* ulama.⁴⁸

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 198

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: SinarGrafika, 2012), h. 63

Status anak dalam kandungan sebelum terjadinya pernikahan dengan suaminya sudah jelas yakni bernasab kepada ibunya dan tidak bernasab kepada laki-laki manapun. Anak yang lahir dari perempuan yang dikawini oleh seseorang saat ia hamil karena zina, tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Menurut ahli anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya.⁴⁹ Karena itu anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan dengan ayahnya. Perselisihan ulama dalam menetapkan status anak hasil perzinahan itu karena mereka berbeda dalam mengartikan kata *firasy* terdapat pada hadis yang artinya berikut:

Rasulullah Saw bersabda bahwa anak adalah milik orang yang seranjang (setiduran) bagi pezina adalah hukuman rizam". (HR. Al-Jamaah). Keterangan Imam al-Bukhari disebut bahwa anak hasil zina itu adalah milik ibunya. Wajh al-istidlal atau segi penunjukan dalil dari kata al-firasy yang tersebut dalam hadis di atas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinahan itu hanya kembali kepada ibunya saja.⁵⁰

لا نكاح إلا بولي

Artinya: Tidak sah nikah tanpa wali⁵¹

⁴⁹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Al-Ahfi, 2008), h. 320

⁵⁰ *Ibid*, h. 321

⁵¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101 dan no 1102

Hadis di atas merupakan dalil para ulama untuk menetapkan adanya wali dalam pernikahan. At-Tirmidzi menyatakan “bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadis ini demikian pula juga dengan para fuqaha dari kalangan tabi’in, dimana mereka menyatakan: pernikahan tidak sah tanpa wali.

Seorang perempuan dewasa dapat mengikatkan pernikahannya sendiri. Di sini teksnya dicirikan dengan *zhahir* terkait perwalian karena ia merupakan tema sekunder dalam teks, di mana tema utamanya adalah perceraian, sehingga menjadi alasan mengapa hal ini (*zhahir*) dianggap sebagai bukti yang lebih lemah. Hadis tunggal tersebut di atas yang memiliki makna definitif, autentisitas dan dasar bukti lebih lemah.⁵²

Hadis tunggal tunggal di atas cenderung lebih ketat sehingga tidak membutuhkan adanya mata rantai riwayat atau *isnad*, yang mengandung kelemahan namun ditoleransi oleh mazhab lain. Tidak seperti mayoritas dalam Q.S. Al-Baqarah 230 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: *Kemudian jika si suami menalaknnya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*(Q.S. Al-Baqarah: 230).⁵³

⁵² Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman (Jakarta: Naura Books, 2013), 139-140

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, h.. 83

Ayat-ayat yang jelas (*zhahir*) dari Al-Qur'an ketimbang ketetapan dari hadis tunggal (*ahad*). Hadis tunggal adalah riwayat individu ganjil, sehingga tidak sampai pada tingkatan hadis yang kuat (*mutawatir*) atau terkenal (*masyhur*).⁵⁴

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah, secara nyata bapak genetik.

Sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban diletakkan di pundak pihak ibu, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga pernikahan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga pernikahan.⁵⁵

Ayah biologis anak yang menikahi ibu anak pada saat kehamilan, usia 5 bulan berhak menjadi wali nikah. KHI Bab VIII pasal 53 ayat (3) menyatakan Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah. Jadi, status anak hasil zina sama dengan status anak-anak yang lain. Karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali.⁵⁶

⁵⁴ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2010), h. 24

⁵⁵ Herizal, "Status Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam", (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2013 – 2016),

⁵⁶ Konsultasi syariah, "Wali Nikah Anak Zina" dalam <http://www.alkhoirot.net/2012/04/wali-nikah-wanita-dari-hasil-perzinahan.html>.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa anak hasil zina menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari persoalan status perwalian anak luar nikah, dengan melihat dari aspek-aspek yang lain agar terjadinya aturan yang komprehensif. Tentunya dengan analisis yang kompleks dalam menyikapi perbuatan orang tua, anak, dan bagaimana pengaruh terhadap masyarakat. Karena itu semua bentuk kesalahan, dosa seharusnya dialamatkan kepada kedua orang tua, bukan kepada anak. Pemahaman inilah yang semestinya yang menjadi landasan kebijakan perlindungan hukum dan berpihak terhadap anak di luar nikah. Aturan dan praktek anak zina terhadap anak luar nikah harus diberhentikan, karena membawa dampak pada diri anak.

D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan pernikahan.

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad pernikahan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali,

pernikahan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.⁵⁷

Wali dalam pernikahan itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Akad pernikahan sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.⁵⁸

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

1. Kedudukan Wali menurut Mazhab Hanafi

Jika wanita telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk menikah sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanafi melihat wali bukanlah syarat dalam akad nikah, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikah dengan pria tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak mencegahnya.⁵⁹

Sedangkan ahli berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding,

⁵⁷Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h..58.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69-70

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 78-81

maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali.⁶⁰

Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis al-Quran dan Hadis Rasulullah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q. S. Al-Baqarah: 230)⁶¹

Berdasarkan Al-Quran di atas menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan wali. Pertimbangan rasional logis Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.⁶²

Namun demikian ditinjau secara yuridis alasan atau dasar hukumnya perempuan yang mengucapkan ijab, dan laki-laki yang mengucapkn kabul. Hampir semua firman Allah dalam Al-Quran

⁶⁰ *Fiqih Lima Madzhab, Ibid*, h.. 346

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

⁶² Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), h. 218-220

tentang perintah maupun larangan pernikahan ditujukan kepada laki-laki bukan pada wanita, poliandri, larangan tetap diajukan pada laki-laki.

2. Kedudukan Wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan (Pasal 19 KHI).⁶³

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi: “*wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.*”⁶⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 mengenai rukun pernikahan mengatakan, untuk melaksanakan pernikahan harus ada.

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

⁶³ Ahmad Rofiq, Edy Purwanto *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama No 2 Th 1987 tentang Wali Hakim*, 2000: 83.

⁶⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 328

Rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam wali dalam pernikahan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah. Majelis Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, apabila karena suatu hal ia tidak

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Moh Thib, Cetakan Ketiga, 1986, h. 7.

dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Penguasaan dan perlindungan perwalian ini disebabkan oleh:

- a. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang - barang yang dimiliki.
 - b. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya
 - c. Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atau budak- budak yang telah dimerdekakannya.
 - d. Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang atau perwalian seseorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.
- perwalian itu dapat dibagi atas: 1). Perwalian atas orang, 2). Perwalian atas barang, 3). Perwalian atas orang dalam pernikahannya⁶⁶

Uraian di atas dijelaskan bahwa berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut “wali”. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak memerlukan seorang wali.

⁶⁶ Soemiyati, *Perkawinan: dan Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), h.. 43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.⁶⁷

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual dan akurat. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi secara aktul dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam tentang wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan kompilasi hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).

⁶⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecanderaan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.⁶⁹

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷¹

Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa tentang Wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

B. Sumber Data

⁶⁹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

⁷⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁷¹M. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, Press, 2010), h. 175.

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diambil dengan menggunakan metode *purposive* sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁷²

Sedangkan menurut pendapat lain bahwa sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian⁷³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari pihak yaitu orang yang menjadi wali nikah anak hasil perzinaan dan para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo 2008), h. 185

⁷³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷⁴

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁷⁵

Sumber data sekunder diharapkan menunjang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang berkaitan dengan wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan kompilasi hukum Islam di Desa Bumi Jawa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif yaitu antara lain.

1. Wawancara (*Interview*)

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h 137

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁷⁶

Interview (Wawancara) merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”.⁷⁷ Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.”⁷⁸

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Metode ini digunakan dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yaitu seperti kepala desa, tokoh agama, bapak Solhan Kanjeng, Abdul Subing, Fatimah Zahra, Indra Bangsawan yang ada di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban. Guna mendapatkan keterangan tentang wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h.75

⁷⁷ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135

⁷⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

2. Metode Dokumentasi

Sedangkan menurut Muhammad yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁷⁹

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, agenda dan sebagainya⁸⁰ Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, berupa buku-buku, majalah maupun catatan harian lainnya.⁸¹

Uraian di atas bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan. Wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan kompilasi hukum Islam di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang

⁷⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236

⁸¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

dipandang dari segi hukum.⁸² Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁸³

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas, penggunaan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif sehingga peneliti dapat mengetahui tentang wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bumi Jawa.

E. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.⁸⁴

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam inetraksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peneliti akan melihat wali nikah anak hasil zina menurut mazhab Hanafi dan kompilasi

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h , 146

⁸³ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 105.

hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Desa Bumi Jawa merupakan desa yang berada di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Luas desa sebesar 40 Ha Desa Bumi Jawa terdiri atas di 24 RT dan 6 RW. Desa Bumi Jawa memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kabupaten Lampung Timur. Desa Bumi Jawa juga memiliki jalan utama yang membelah desa yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari kondisi yang mendukung mudah untuk menuju Kota Sukadana.

Pada waktu itu penduduk Desa Bumi Jawa membuat rumah-rumah yang sangat sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana. Atapnya terbuat dari alang-alang dan dindingnya terbuat dari geribik.

2. Visi dan Misi Desa Bumi Jawa

Visi dan Misi Desa Bumi Jawa adalah sebagai berikut:

a. Visi Desa Bumi Jawa

Memacu peningkatan masyarakat Desa Bumi Jawa didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Desa Bumi Jawa

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Bumi Jawa kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan
- 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat

3. Kondisi Geografis Desa Bumi Jawa

Secara geografis desa bumi jawa terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak ke Provinsi 66KM.⁸⁵

Batas wilayah kelurahan Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Tiga
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman Asri
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Dalam

⁸⁵ Profil Desa Bumi Jawa dikutip pada Tanggal 2 Juli 2019

Desa Bumi Jawa memiliki luas wilayah 1.196,7 Ha dan secara kuantitatif jumlah penduduk Desa Bumi Jawa pada tahun 2019 mencapai 5.441 jiwa yang terdiri dari 1.533 KK yang tersebar di 24 RT dan 6 RW, yang terdiri dari.⁸⁶

- a. Laki-laki: 2.779 Orang
- b. Perempuan: 2.662 Orang

Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1) Menurut Usia

Tabel 1
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562
		5.441

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban

2) Menurut Pendidikan

Penduduk desa Bumi Jawa pada umumnya berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja.

⁸⁶ *Ibid*

Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun keatas) dapat dilihat dibawah ini.⁸⁷

Tabel 2

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas

No	Usia	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	109
2	Tamat SLTA	1.954
3	Tamat SLTP	544
4	Tamat SD	2.176
5	Tidak Tamat SD	25
6	Tidak Sekolah	180

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban

3) Sarana Pendidikan

Sarana yang dimiliki di Desa Bumi Jawa seperti kebanyakan desa pada umumnya. Sarana yang ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Bumi Jawa masih sangat sederhana.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara terus menerus

⁸⁷ Profil Desa Bumi Jawa Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019

berupaya dengan berbagai kebijakan maupun langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Bumi Jawa dilakukan dengan sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah dengan tenaga pengajarnya.

Tabel 3

Sarana Pendidikan di Desa Bumi Jawa

No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman Kanak-Kanak	3	4	80
2	Sekolah Dasar	4	26	255
3	SLTP	1	31	458

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Namun sarana yang dimiliki oleh desa cukup baik dan terawat. Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian seperti Koperasi, atau lembaga lain yang dapat menyalurkan kredit kepada petani belum dapat ditemukan. Sarana produksi petani Penjualan hasil panen petanipun masih sederhana dengan penampung yang datang kepada petani.

4. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah, dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga kemajuan masyarakat sering

disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁸⁸

Penduduk Desa Bumi Jawapada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Karena disekeliling Desa Bumi Jawa banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Bumi Jawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁸⁹

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Usia	Jumlah
1	Petani	1.230
2	Buruh Tani	2.025
3	Wiraswasta	34
4	PNS	12
5	Pedagang	98
6	Peternak	1.015
7	Montir	8
8	Bidan	7
9	Mantri	2
10	Perawat	3
11	Sopir	50
12	Dukun Pijat	11

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat dalam menggantungkan

⁸⁸ Profil Desa Bumi Jawa Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019


⁸⁹ Profil Desa Bumi Jawa Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019

hidupnya. Ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Bumi Jawa sehingga potensial dalam melakukan usaha tani sayuran dan perkebunan.

5. Struktur Organisasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Bumi Jawa dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Jawa



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Jawa

Keterangan: Struktur kepengurusan Desa Bumi Jawa

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban fungsi dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- b) Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan masyarakat.
- c) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, pelengkapan dan rumah tangga.
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

- 3) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)
 - a) Bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
 - b) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- 4) Kepala Seksi (Kasi)
 - a) Kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu kepala desa dalam urusan teknis tertentu. Mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - b) Berfungsi menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan evaluasi kegiatan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - c) Kepala seksi bertanggung jawab melalui sekretaris desa.
- 5) RW (Rukun Warga)
 - a) Adalah unsur kewilayahan yang membantu kepala desa.
 - b) Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
 - c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa.
 - d) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong royongan.

6. Sarana dan Prasarana Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Bumi Jawa hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Bumi Jawa banyak diwarnai oleh suasana agamis, hal tersebut terbukti dengan banyaknya kegiatan majelis taklim dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama penduduk Desa Bumi Jawa dapat dinilai cukup baik.

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, seperti Masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Bumi Jawa terdapat 6 Masjid, 11 Mushola, 1 Gereja. Tabel dapat dilihat di bawah ini.⁹⁰

Tabel 5

Sarana Ibadah Desa Bumi Jawa

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushola	11
3	Gereja	1

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

⁹⁰ Profil Desa Bumi Jawa Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019

Dengan demikian sarana dan prasarana untuk menjalankan rutinitas keagamaan sangatlah mendukung, karena dapat dilihat dari banyaknya Masjid dan Mushola yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

B. Wali Nikah Anak Hasil Zina di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam

Wali nikah berawal dari pemahaman tentang anak sah menurut hukum Islam yang berbeda dengan konsep anak sah dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan wali nikah” sebagai pedoman dalam menetapkan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak hasil zina tersebut.

Anak hasil zina merupakan anak sah menurut hukum positif di Indonesia. Karena, meskipun anak tersebut dihasilkan hasil zina atau sebelum akad nikah tetapi perempuan ini kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Maka, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak hasil zina yang dilahirkan ini disebut dengan anak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah anak hasil zina dijelaskan dalam Pasal 53. Dan, istilah anak hasil zina dapat disebut anak sah jika perempuan hamil ini dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Maka, secara tidak langsung anak sah ini juga termasuk

di dalamnya adalah anak hasil zina atau yang dihasilkan di luar pernikahan. Jika dicermati materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang status anak, terlihat adanya persamaan dengan Undang-undang Perkawinan dalam merumuskan definisi anak yang sah. Di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yaitu 6 bulan.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhlukah (yang diciptakan) dari air mani bapaknya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.⁹¹

Anak luar nikah sebagai anak hasil zina, yaitu anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam pernikahan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁹²

Anak luar nikah merupakan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, kemudian anak tersebut dilahirkan, baik di dalam maupun diluar

⁹¹ Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, Juz 4 (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003), h. 101

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada 2008), h. 148

nikah yang sah. Artinya, bakal anak telah ada sebelum dilakukannya pernikahan yang sah. Pengertian lainnya juga dapat dirumuskan bahwa anak luar nikah atau anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, yang sebelumnya dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* (hubungan zina) dengan seorang pria, baik anak tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah maupun lahir sebelum pernikahan dilangsungkan, baik pernikahan tersebut dilaksanakan dengan pria yang menyetubuhinya maupun dengan pria lain.

Penjelasan dari Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam hal penentuan wali nikah anak hasil zina. Beliau langsung merujuk pada pasal 53 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai istinbath hukumnya, karena menurut beliau konsekuensi anak sah maka berhak atas perwalian anak hasil zina.⁹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurutnya adalah mengacu pada pendapat mazhab Hanafi, yaitu tidak adanya ukuran atau batasan usia kehamilan. Beliau meyakini bahwa ketika ada pendapat yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif maka yang dipakai adalah payung hukum positif untuk menjaga keamanan penghulu sebagai aparat pemerintah.

⁹³ Wawancara dengan M. Anwar sebagai Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 1 Juli 2019

Sedangkan penjelasan menurut Nashrullah sebagai kepala KUA di Kecamatan Batanghari Nuban, dalam memutuskan masalah wali nikah ini memang tidak boleh terjadi 2 hukum yang berbeda. Karena aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.⁹⁴

Menurut pendapat tokoh adat Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sudah dianggap sebagai ijma' ulama' Indonesia yang diambil berdasarkan aturan yang kemudian menjadi sebuah hukum positif. Hukum positif ini diharapkan efektif diberlakukan oleh dan untuk umat Islam.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penghulu di KUA Kecamatan Batanghari Nuban dalam hal menentukan wali nikah bagi anak hasil zina ini dengan cara menyerahkan kepada pihak calon mempelai boleh memilih menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu wali nikahnya dengan menggunakan aturan fiqih yaitu wali nikahnya adalah wali hakim.

Alasan membolehkan memilih pilihan yang digunakan KUA Kecamatan Batanghari Nuban ini karena pada dasarnya ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sudah menjadi pegangan KUA di Kecamatan Batanghari Nuban harus tunduk pada aturan yang ada pada undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, sehingga ketika terjadi suatu sengketa, maka ada rujukan yang jelas dan

⁹⁴ Wawancara dengan Nashrullah sebagai Kepala KUA Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 2 Juli 2019

⁹⁵ Wawancara dengan Kanjeng Indra sebagai Tokoh Adat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 3 Juli 2019

kuat. Adapun pilihan yang kedua yaitu menggunakan wali hakim, hal ini didasarkan masyarakat yang ada di Desa Bumi Jawa ini lebih cenderung menurut kiai.

Akan tetapi menurut Nashrullah memang untuk ikhtiyatnya disarankan tetap memakai wali hakim saja. Kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban dalam hal perwalian anak hasil zina ini dikarenakan faktor beban malu pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sehingga perlu diberi pengertian dan penjelasan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan.⁹⁶ Tugas moden untuk menjelaskan agar mau mengakui kenyataan yang sebenarnya, tetapi jika masyarakat yang bersangkutan tidak terima maka dibawa ke kantor KUA Kecamatan Batanghari Nuban untuk diberi penjelasan.

Sedangkan penjelasan lain menerangkan adapun wali nikah anak hasil zina digunakan oleh KUA Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan.⁹⁷

Uraian di atas, maka dapat dilakukan analisa bahwa proses pelaksanaan penentuan wali nikah anak hasil zina yang terjadi di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berbeda-beda sesuai sumber hukum yang digunakan, yaitu:

⁹⁶ Wawancara dengan Nashrullah sebagai Kepala KUA Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 2 Juli 2019

⁹⁷ Wawancara dengan M. Anwar sebagai Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 1 Juli 2019

Penghulu KUA Kecamatan Batanghari Nuban menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga wali nikah bagi anak tersebut adalah wali nasab (bapak), 2) Penghulu KUA Kecamatan Batanghari Nuban menggunakan wali hakim berdasarkan fiqh/hukum Islam. 3) Penghulu KUA Kecamatan Batanghari Nuban menggunakan kedua-duanya meski pada dasarnya lebih cenderung mengikuti fiqh dengan alasan ikhtiyat.⁹⁸

Pada tahapan proses pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak hasil zina, yang perlu diperhatikan oleh penghulu adalah dampak psikologis dari si anak. Penghulu menentukan bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, tidak menutup kemungkinan anak hasil zina sebagai calon mempelai perempuan sangat malu bahkan kemungkinan terburuk bisa terjadi pernikahan dari pihak calon mempelai laki-laki jika tidak mengetahui sebelumnya.

Penghulu juga meminta untuk menyertakan atau melampirkan surat nikah orangtua dan akta lahir khususnya dalam kasus pendaftaran nikah anak pertama yang merupakan anak hasil zina. Hal ini dilakukan untuk membandingkan tanggal nikah orangtua dengan tanggal lahirnya anak tersebut. Meskipun biasanya di awal, sudah memberikan informasi kepada pihak KUA setempat bahwa calon mempelai perempuan adalah anak hasil zina. Karena terkadang ada orangtua yang menutupi karena malu dan tidak ingin mengungkit masa lalu. Ketika terbukti anak tersebut adalah anak hasil zina, langkah berikutnya adalah memanggil kedua orangtua calon mempelai perempuan. Peran penghulu disini sangat

⁹⁸ Wawancara dengan Nashrullah sebagai Kepala KUA Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 2 Juli 2019

menentukan untuk memberi pengertian bahwa wali nikah anak tersebut adalah wali hakim.

Sedangkan menurut keterangan dari anggota KUA di Kecamatan Batanghari Nuban yang berpendapat lebih condong menggunakan wali nikah hakim jika anak tersebut terlahir kurang dari 6 bulan dari usia pernikahan orangtua. Maka, pada tahap inilah penghulu menentukan apakah menggunakan wali nasab atau wali hakim.⁹⁹

Perwalian atas kekuasaan, yaitu perwalian oleh seorang pemimpin yang adil, atau wakilnya (naib), seperti Sultan, atau Hakim, yang bagi keduanya untuk dapat menikahi seseorang yang tidak mempunyai keluarga, atau orang yang cacat dengan syarat tidak ada wali dari pihaknya.

Menyiapkan tata tertib tentang perwaliannya, dan moden juga menyiapkan blangko wali hakim, karena anak ini dianggap sebagai anak hasil zina. Ini khusus pada KUA Kecamatan Batanghari Nuban, sehingga dalam blangko surat wali tertulis.¹⁰⁰

Sedangkan penjelasan dari pihak KUA Kecamatan Batanghari Nuban, penghulu memberikan pilihan kepada pihak calon mempelai perempuan untuk memilih menggunakan wali nasab atau memilih menggunakan wali hakim karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orangtuanya. Sedangkan di KUA Kecamatan

⁹⁹ Wawancara dengan Nashrullah sebagai Kepala KUA Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 2 Juli 2019

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kanjeng Indra sebagai Tokoh Adat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 3 Juli 2019

Batanghari Nuban, penghulu menggunakan wali nasab karena mengikuti pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI). Surat keterangan wali selesai, maka kemudian proses pelaksanaan akad nikah. Tentunya berbeda, antara KUA yang menggunakan wali bapak dengan KUA yang menggunakan wali hakim untuk anak hasil zina.

Menurut Mazhab Hanifah, dimana anak yang lahir hasil zina dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang membuahnya, beliau merujuk pada keumuman makna hadîsnabi: *al-walad lil-firasy*.¹⁰¹

Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

Sedangkan menurut masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban misalnya, penghulu menggunakan wali hakim untuk wali nikah anak hasil zina. Sebelum terjadinya akad nikah, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan kepada penghulu untuk menjadi wali hakim.¹⁰² Tetapi sebelumnya terjadi pertemuan antara penghulu dengan bapak calon mempelai perempuan terlebih

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2013). h. 133

¹⁰² Wawancara dengan Masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 4 Juli 2019

dahulu. Sehingga pihaknya (anak perempuan hasil zina ini) tidak memahami maksud yang sebenarnya karena penghulu menggunakan trik bahasa kinayah.

Penting untuk diperhatikan pada proses tersebut di atas untuk menjaga perasaan calon mempelai perempuan, sehingga akad nikah yang menggunakan wali hakim kadangkala dilakukan dua kali, yaitu melakukan dua akad nikah yang pertama di KUA dengan menggunakan wali hakim, dan yang kedua akad nikah di tempat yang ditunjuk oleh keluarga calon pengantin. Akad nikah yang digunakan dan dianggap sah adalah yang pertama.

Sedangkan akad nikah yang kedua hanya untuk menjaga perasaan /psikologis calon pengantin di hadapan masyarakat terutama keluarga calon mempelai laki-laki. Atau dengan menggunakan cara yang kedua yaitu penghulu ketika hendak mengakadkan kedua calon mempelai seolah-olah sudah dipasrahi/taukil wali dari bapak mempelai perempuan, padahal niat yang ada pada penghulu adalah tetap menjadi wali hakim.

Sehingga yang tampak di masyarakat anak tersebut bukan anak hasil zina. Penghulu KUA di Kecamatan Batanghari Nuban melakukan upaya-upaya pendekatan untuk meyakinkan pihak keluarga calon pengantin perempuan bahwa wali nikah berhak menikahkan adalah wali

hakim karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orangtuanya.¹⁰³

Sebab seringkali pada awalnya kedua calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan ini kaget dan bahkan malu. Di sinilah peran penghulu berupaya untuk membesarkan hati kedua calon mempelai terutama calon mempelai perempuan karena melihat dampak pada aspek psikologis si anak sebagai anak hasil zina yang hendak melangsungkan pernikahan.

Menurut masyarakat Desa Bumi Jawa jarang sekali ada orangtua yang menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada anaknya bahwa anak tersebut adalah anak hasil perbuatan zina kedua orang tuanya yang kemudian menikah setelah kehamilan diketahui Berbeda dengan KUA Kecamatan Batanghari Nuban sama seperti proses akad nikah sebagaimana biasa karena wali yang digunakan adalah wali nasab, yaitu mengikuti aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰⁴

Menurut Tokoh Agama menjelaskan bahwa orang tua pihak calon mempelai perempuan yang akan menikah ada kalanya dengan jujur mengakui dengan sadar bahwa anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan sebelum orangtuanya menikah, sehingga dalam hal ini

¹⁰³ Wawancara dengan Masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 4 Juli 2019

¹⁰⁴ Wawancara dengan Masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 4 Juli 2019

orangtua pun pasrah saja pada pihak KUA untuk menentukan siapa nanti yang akan menikahkan anak perempuan tersebut.¹⁰⁵

Berbeda ketika orang tua tidak mengaku bahwa anak perempuannya tidak dihasilkan dari hubungan pernikahan yang sah. Menghadapi peristiwa semacam ini, pihaknya berupaya melakukan usaha-usaha penyelidikan baik bertanya pada pihak moden atau terkadang moden setempat juga melaporkan bahwa pihak perempuan yang akan menikah ini adalah anak hasil zina. Kemudian, biasanya KUA meminta untuk membawa surat nikah orang tuanya (bagi anak sulung perempuan yang hendak menikah).

Menurut penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penghulu di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur setidaknya sudah menunjukkan bahwa wali nikah anak hasil zina, penghulu mempunyai misi untuk mewujudkannya permasalahan yang bukan pada masalah yang qoth'i (pasti). Seorang wali adalah seorang ayah yang telah menjaga dan merawat anak tersebut hingga saatnya ia akan menikah, maka selayaknya perkawinan itu dilaksanakan setelah mendapat restu dari kedua belah pihak, yaitu restu ayah, ibu dan anak perempuan itu sendiri dan perkawinan kelak tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat.

¹⁰⁵ Wawancara dengan M. Anwar sebagai Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 1 Juli 2019

Dalam masalah anak hasil zina ini bukan anak yang harus disalahkan dan menanggung dosa yang dilakukan ibu bapaknya. Tetapi memang syari'at membuat suatu hukum tentang masalah wali nikah bagi anak hasil zina dengan tujuan sebagai pembelajaran ke depan supaya tidak mudah melakukan zina sebab Allah sudah menegaskan bahwa zina termasuk dosa besar.¹⁰⁶

Masalah wali nikah anak hasil zina menjadi polemik tersendiri di kalangan penghulu KUA di Kecamatan Batanghari Nuban karena antara undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99, tentang anak sah berbeda menyebabkan kerancuan terhadap masalah yang sedang marak terjadi yaitu terkait wali nikah anak hasil zina. Anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad meskipun laki-laki yang menghamili sudah menikahi perempuan yang hamil tersebut maka jika lahir bayi berjenis kelamin perempuan, maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Berbeda dengan yang ada pada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, keduanya menikah meskipun pihak perempuan dalam kondisi hamil berapapun usia kandungannya, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah, sebagaimana bunyi pasal 42 UUP dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Adanya bunyi

¹⁰⁶ Wawancara dengan Masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 4 Juli 2019

pasal di atas menyebabkan terjadinya dualisme hukum selama penghulu ada disebagian KUA di Indonesia belum atau tidak menggunakan aturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaksanaan hukum perkawinan, keberadaan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting. Penghulu bertugas memeriksa kelengkapan syarat-syarat perkawinan melaksanakan pencatatan nikah/rujuk bagi umat Islam, melaksanakan nikah wali hakim.¹⁰⁷

Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk, dan sebagainya, sehingga penghulu-lah yang berhak menentukan apakah perkawinan bisa dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa menggagalkan rencana pernikahan manakala ditemukan hal-hal janggal atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan. Mayoritas penghulu yang merangkap sebagai kepala KUA di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

Menurut kepala KUA juga harus tunduk pada aturan atau ketetapan hukum positif yang mengikat. Menurut UUP atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) menuntut para penghulu agar dalam memilih pendapat dengan cara tersendiri untuk memecahkan masalah wali nikah

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kanjeng Indra sebagai Tokoh Adat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 3 Juli 2019

anak hasil zina, karena keberadaan wali nikah merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan sebagaimana telah di atur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁰⁸

Pendapat yang telah disampaikan oleh masing-masing penghulu, bahwa hak masing-masing penghulu untuk menentukan arah ijtihad, asalkan semuanya mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena keputusan yang diambil penghulu dalam menentukan wali nikah anak hasil zina juga akan berdampak terhadap hak waris.¹⁰⁹

Jika memilih menggunakan wali hakim maka anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dan sebaliknya bagi penghulu yang memilih menggunakan wali nasab maka anak tersebut berhak menjadi ahli waris bapaknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu pedoman untuk memutuskan perkara. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait keefektifan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu aturan produk pikiran manusia, sehebat dan sebanyak apapun manusia yang membuatnya, tetap akan selalu dikritisi

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nashrullah sebagai Kepala KUA Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 2 Juli 2019

¹⁰⁹ Wawancara dengan Masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Pada Tanggal 4 Juli 2019

oleh ruang dan waktu manusia. Sebagaimana masalah wali nikah, terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama khususnya mazhab Hanafi. Terkait adanya perbedaan pendapat antara hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mazhab Hanafi dalam hal wali nikah anak hasil zina, maka memang bersifat relatif, disatu sisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrument hukum yang absah, sedangkan bagi masyarakat, Inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena KHI adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

C. Pembahasan

Ketentuan “Adam Wali Nikah” sebagai pedoman dalam menetapkan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak hasil zina atau anak hasil zina tersebut, jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah batal demi hukum. Sebagaimana kaidah hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan kekuatan hukum yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia lebih tinggi derajat kekuatan hukumnya, landasan operasional KUA yang menjadikan Undang-undang Perkawinan yang sudah dikaji dan dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimana kitab-kitab klasik dan modern tersebut relatif lengkap.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal mendudukan seorang wali terhadap calon mempelai perempuan, namun dalam hal penempatan wali sebagai rukun nikah seorang wali atau dalam hal ini adalah seorang ayah yang telah menjaga dan merawat anak tersebut hingga saatnya ia akan menikah, dengan demikian perkawinan itu kelak tidak akan menimbulkan ekses negatif di kalangan keluarga dan masyarakat.

Kedudukan seorang wali merupakan urgen dari suatu pernikahan, maka masyarakat Islam harus tetap menjaga keabsahan status wali yang nantinya akan mempengaruhi status pernikahan itu sendiri. Pada kasus calon mempelai perempuan yang merupakan anak tidak sah inilah, para pihak calon mempelai diharapkan dapat memahami dan mengerti makna kedudukan wali dalam suatu pernikahan. Anak hasil zina dilahirkan dari kedua orangtua biologisnya sebelum akad nikah dijelas tidak dapat dinisbatkan kepada nya, sehingga ia hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Madzhab Hanafi, menyatakan prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah, jika selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab. Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah.

Nasab merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban pula dari keturunan ayahnya Islam sangat melarang keras perzinaan karena salah satu kerugian yang akan ditimbulkan kaitannya dalam konteks ini adalah terjadinya ketidakjelasan nasab. Anak yang terlahir oleh sebab zina, maka ia tidak memiliki garis nasab dengan nya terlepas dari ketentuan tersebut, setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan sekalipun ia terlahir sebagai hasil perbuatan zina.

Mengenai penetapan status wali nikah ini memang baik Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengaturnya, namun setidaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedikit menyinggung tentang peralihan hak dari wali nasab kepada wali hakim. Adapun demikian dari aturan yang tertulis tersebut tidak disinggung mengenai batas minimal usia kandungan si bayi yaitu 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya. Pada Undang-Undang Perkawinan tentang ketentuan larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Begitu juga yang diatur di dalam Undang-undang perkawinan ada yang memang tidak terdapat madzhab Hanafi karena bersifat administratif yaitu tentang pencatatan nikah.

Meskipun dalam praktiknya hukum Islam tidak berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki peran besar bagi kehidupan

para pemeluknya. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran dalam kehidupan di bangsa Indonesia, diantaranya:

1. Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan yang harus dianggap baik dan buruk menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama.
2. Banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.
3. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi perjuangan yang masih mempunyai *appeal* cukup besar.

Begitu pula mengenai ketentuan terhadap status wali nikah bagi anak zina di KUA Kecamatan Batanghari Nuban. Dalam permasalahan penentuan wali nikah tersebut P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) khususnya di KUA Kecamatan Batanghari Nuban, tidak hanya bertanggung jawab hitam di atas putih saja namun juga berperan sebagai pihak yang ikut menjaga keabsahan perkawinan bila mengingat bagaimana pentingnya kedudukan dari seorang wali dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Pada dasarnya P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dalam melaksanakan tugasnya menggunakan hukum positif yang telah berlaku, namun bukan berarti hanya mendasarkan pada hukum positif saja tapi juga memasukan dasar yang memang dapat mewakili permasalahan yang terjadi serta dapat memberikan masalah bagi masyarakat luas. Kebuntuan dalam mengatasi persoalan tertentu jika memang dalam hukum positif belum dan mengatasinya, peran besar dalam proses penentuan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya. dalam masyarakat Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri memang dirumuskan bentuk aturan syari'at dalam permasalahan wali hakim ini dapat dimasukan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan menghidupkan syari'at dan melihat bagaimana manfaat yang terkandung dari diberlakukannya aturan di masyarakat dapat memahami dan menerimanya.

Pada permasalahan status wali nikah bagi anak tidak sah ini, sebagai pertimbangan bagi para pihak untuk berhati-hati dalam menetapkan hukum, sebagai upaya preventif bagi masyarakat tentang pentingnya kesucian dan keluhuran dari pernikahan secara dhohir dan batin agar tidak dikotori dengan hubungan-hubungan yang tidak sah dan amoral. Adanya dasar yang berkaitan dengan masalah nasab anak

tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menuju pernikahan.

Wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini Mazhab Hanafi tentang harus adanya wali, karena wali nikah dalam hukum perkawinan Islam merupakan rukun perkawinan sehingga nikah tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni, berbunyi Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula menikahkan perempuan akan dirinya sendiri” yang diriwayatkan HR Ahmad, berbunyi “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.

Menurut mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap *Tsabit* terhadapnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syariat adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian untuk menetapkan kewajiban bagi untuk memenuhi hak anaknya.

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhluqah* (yang diciptakan) dari air mani bapaknya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak itu dianggap

merupakan anak dari bapaknya melainkan anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.¹¹⁰

Ketentuan wali dalam melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang di dalamnya disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kedudukannya yang sangat penting dan menentukan ini makatidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, terdapat persamaan pula antara mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian darinya, tidak berhak menjadi wali baginya diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian.

Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

¹¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 67

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹¹¹

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqaha* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali.

Andaikata wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma`qil ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.¹¹²

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinaan membawa problem tersendiri dari kebolehan anak hasil

¹¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 83

¹¹² Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 78.

zina. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan.

Hal ini menjadi polemik antara aturan dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Jika dipandang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut mazhab Hanafi, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Namun, jika anak perempuan itu hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, maka ayahnya tidak menjadi wali dalam perkawinannya.

Menurut Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian darinya, tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'ī diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita

merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya.

Menurut mazhab Hanafi Walayah (perwalian) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori, pertama perwalian yang dianjurkan atau disukai (Walayah Istihbab) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. Kedua perwalian paksaan (Walayah Ijbar) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita. Ditetapkannya perwalian atas empat sebab yaitu; kerabat, kepemilikan, pengampuan, dan kekuasaan perwalian atas kerabat antara lain, yaitu hubungan kerabat dekat seperti bapak, kakek, dan anak, atau kerabat jauh seperti saudara sepupu laki-laki. Perwalian atas kepemilikan yaitu perwalian oleh seorang tuan kepada hamba sahayanya, seperti menikahkan hamba sahayanya yang laki-laki, atau perempuan dengan memaksa (Ijbar).

Perwalian atas pengampuan, terdiri dari dua kategori, yaitu perwalian atas hamba sahaya yang telah dimerdekakan, dan perwalian atas seseorang yang di bawah pengampuan. Perwalian atas kekuasaan, yaitu perwalian oleh seorang pemimpin yang adil, atau wakilnya (naib), seperti Sultan, atau Hakim, yang bagi keduanya untuk dapat menikahi seseorang yang tidak mempunyai keluarga, atau orang yang cacat dengan syarat tidak ada wali dari pihaknya dengan dalil sabda Nabi Artinya: Sultan menjadi wali apabila tidak ada wali baginya'. Anak luar nikah

tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahnya adalah seorang pemimpin seperti Sultan, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan anak hasil zina anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf, kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai hukum positif kekuatan hukumnya, landasan operasional KUA yang sudah dikaji dan dijadikan rujukan dalam penyusunan mengenai penetapan status wali nikah dalam KHI tidak mengaturnya, namun setidaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedikit menyinggung tentang peralihan hak dari wali nasab kepada wali hakim. Terkait adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mazhab Hanafi dalam hal wali nikah anak hasil zina, maka memang bersifat relatif, disatu sisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrument hukum yang absah, sedangkan bagi masyarakat, inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena Kompilasi Hukum Islam (KHI)

adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

B. Saran

Melalui penelitian ini, Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat yang menimbulkan banyak masalah baru dan di harapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan menurut mazhab Hanafi Walayah (perwalian) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori, *pertama* perwalian yang dianjurkan atau disukai (Walayah Istihbab) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. *Kedua* perwalian paksaan (Walayah Ijbar) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita.
3. Adapun anak yang dilahirkan oleh sebab zina, perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum maupun perkawinan nasional hanya

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, adalah anak yang kedudukannya sama di mata Allah SWT, maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari hasil zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya seperti nafkah, waris, perwalian (jika perempuan) dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Rofiq, Edy Purwanto *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama No 2 Th 1987 tentang Wali Hakim*, 2000
- Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy, *Bada'i as-sana'i*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, Bandung: Pustaka Setia 2001
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Djamaan Nur, *Hukum Perdata Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Fatachudin Latif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kota Semarang). Skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101 dan no 1102
- Herizal, "Status Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam", Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2013 – 2016
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kompilasi *Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Konsultasi syariah, “Wali Nikah Anak Zina” dalam <http://www.alkhoirot.net/2012/04/wali-nikah-wanita-dari-hasil-perzinahan.html>”.
- Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, Bogor: Thariqul Izzah, 2010
- Moh Rifa’i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ed ke-2 1996
- Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003
- Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Quran, Sunnah dan Para Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman Jakarta: Naura Books, 2013
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1996
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1994
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Ridha Raodatul Hasanah “Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim” (*Studi kasus di KUA Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung*) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Moh Thib, Cetakan Ketiga, 1986
- Soemiyati, *Perkawinan: dan Resiko Hukumnya*, Jakarta: Praninta Offset, 2008
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Insan Mulia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 *tentang Pernikahan yang Mengatur Wali Nikah pada pasal 6 ayat (1-5)*
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cetakan I, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* Jakarta: Al-Ahfi, 2008
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Tahun 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Maryuni , lahir pada tanggal 04 april 1993 bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan bapak Abdul Samad dan ibu Nunseha, Peneliti merupakan anak dari enam saudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD N 1 Bumi Jawa pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pada SMP N 1 Batanghari Nuban dan Lulus pada Tahun 2009, Kemudian Melanjutkan Pada SMK N 1 Metro dan Lulus Pada Tahun 2012. Selanjutnya Peneliti Melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai Pada Semester 1 Tahun Ajaran 2014/2015, yang Kemudian Pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro Beralih Status Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Sehingga Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah.